

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 5 TAHUN 1985 (5/1985)
TENTANG
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang: bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 serta Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140/571 tanggal 17 Juni 1981 perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana sejak Itu telah diubah.
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pehangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1981;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman susunan Organisasi dan

Tatakerja Pemerintah Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-263 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata ,Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II
PENGAMBILAN SUMPAH JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Kelurahan, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau

akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut Sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan negara, Daerah dan Kelurahan dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah dan Kelurahan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 3

Pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan diselenggarakan di pusat Pemerintah Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Pejabat teras Tingkat Kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Kelurahan yang dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Walikotaamadya Kepala

- Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Penanda-tanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata Pelantikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
 - f. Amanat Walikotamadya Kepala Daerah.
 - g. Pembacaan Doa.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 14 Oktober 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

KETUA ttd.

ttd.

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh : Gubernur
Kotamadya Daerah Tingkat II Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta Yogyakarta, dengan
Nomor: 8 keputusan Nomor 27/KPTS/1986
Seri D tanggal : 1 Mei 1986 tanggal 7 Pebruari 1986.

Sekretaris,

ttd.

Drs. H. Arifin Ilyas

NIP.: 490009360

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR: 5 TAHUN 1985
TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN

PENJELASAN UMUM:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 maka seorang Kepala Kelurahan sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh.

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 telah diatur Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan. Disamping untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut, dengan adanya sumpah/janji tersebut merupakan ikatan batin bagi Kepala Kelurahan untuk senantiasa melaksanakan tugasnya dengan jujur, setia, taat kepada kepentingan Negara.

Sehubungan dengan hal-hat tersebut di atas serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kelurahan maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Susunan kata-kata sumpah/janji yang termuat dalam Pasal 2 ayat ini adalah sesuatu dengan bunyi Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Yang dimaksud Pakaian Dinas Upacara adalah Pakaian Sipil Resmi dimaksud dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983.
- Pasal 5 dan Pasal 6 : Cukup jelas.